



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfortapin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 044.a 2024

TENTANG

BUDAYA KERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN
KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan budaya kerja guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten Tapin;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik- baiknya maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Budaya Kerja agar dapat dijadikan acuan untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik secara optimal bagi masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu dilakukan penghitungan kembali kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN TENTANG BUDAYA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

KESATU : Menerapkan Budaya Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin sebagai berikut:

A. 15 (Lima Belas) "SIKAP"

1. Cepat, Tepat dan sesuai dengan Prosedur;
2. Komitmen dan Konsisten terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapin;
3. Adil dan tidak Diskriminatif;
4. Santun dan Ramah;
5. Tegas, Andal, dan kreatif;
6. Profesionalisme;
7. Dapat berkerjasama dan menghindari kepentingan pribadi (Ego Sektoral);
8. Serasi, selaras dan seimbang dalam pelaksanaan tugas;
9. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
10. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
11. Bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan;
12. Memiliki dedikasi dan loyal kepada pimpinan dan organisasi;
13. Memiliki semangat dan disiplin dalam bekerja;
14. Memiliki Komitmen dan konsistensi dalam ber- organisasi;
15. Memiliki sikap mental dan perilaku aparatur negara sebagai pelayan masyarakat.

B. 10 (Sepuluh) Disiplin Budaya "MALU":

1. Malu datang terlambat;
2. Malu tidak ikut apel;
3. Malu Pulang lebih awal;
4. Malu tidak masuk kerja;
5. Malu terlalu sering ijin;
6. Malu memakai pakaian dinas tidak sesuai aturan;
7. Malu bekerja tidak terprogram;
8. Malu bekerja terbengkalai;
9. Malu bekerja tanpa pertanggungjawaban;
10. Malu tidak bertata krama dan sopan santun.

KEDUA : Memerintahkan kepada setiap aparatur sipil negara lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin untuk menjalankan Budaya Kerja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapin

Pada tanggal : 2 Januari 2024



Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005